

IV. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah dan Letak Badan Narkotika Provinsi (BNP)

Lampung

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung berdiri pada tanggal 09 Desember 2009, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung adalah merujuk pada landasan hukum terbentuknya Badan Narkotika Nasional serta untuk mengantisipasi laju permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Provinsi Lampung.

Melalui peraturan di atas, ditetapkan bahwa Wakil Gubernur Provinsi Lampung Bapak Ir. Joko Umar Said sebagai Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung, Bapak Sugiarto, S.H sebagai Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar), dan Bapak Drs. Halik Sahril, M.Si sebagai Sekretaris BNP Lampung dan Sekertariat

tetap Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung beralamatkan di Jln. Way Pisang No. 14 Pahoman Bandar Lampung.

B. Struktur Organisasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, pada BAB IV Pasal 20, yaitu:

Pasal 20

- 1) Susunan Organisasi LAKHAR BNP, terdiri dari :
 - a. Kepala Lakhar;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Promotif dan Preventif, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promotif;
 - 2) Sub Bidang Preventif;

- d. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Hukum;
 - 2) Sub Bidang Advokasi;
 - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Terapi ;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi ;
 - f. Bidang Penanggulangan HIV/AIDS, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan dan Pencegahan;
 - 2) Sub Bidang Edukatif dan Informasi;
 - g. Satuan Tugas (SATGAS)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsioanal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian;

- 3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian;
- 4) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- 5) Sub Bidang- Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- 6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian
- 8) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

C. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung

Tugas pokok Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung tertuang dalam BAB IV Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, dimana Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam;

- 1) Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- 2) Membentuk Satuan Tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsure perangkat daerah dan instansi Pemerintah di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung mempunyai fungsi;

- 1) Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan P4GN;
- 2) Pengooperasian satuan tugas yang terdiri atas unsure perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang P4GN; sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- 3) Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
- 4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan Badan Narkotika Nasional;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung memiliki kedudukan dan tugas di dalam membantu Gubernur sebagai kepala daerah dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Lampung dan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada bidang pencegahan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung di mana sebagai tugas pokoknya adalah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

D. Visi dan Misi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung

Visi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung adalah

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba) Tahun 2015”

Visi tersebut merupakan semangat untuk mewujudkan Lampung yang Bebas Narkoba, bukan dalam artian Tidak ada Narkoba, namun sebagai upaya mewujudkan kondisi *Drugs Zero Tolerance* (Toleransi Nol Untuk Narkoba), baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

Misi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung adalah

1. Menentukan kebijakan daerah dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk Penyalahgunaan HIV/AIDS, dengan tetap memperhatikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional;
2. Melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien;
3. Meningkatkan penegakan hukum di bidang narkoba secaraq tegas adan tuntas;

4. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
5. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan data base yang akurat;
6. Membangun system informatika sesuai perkembangan teknologi;
7. Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Tugas Operasional;
8. Meningkatkan peran dan fungsi Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan peran serta Badan Narkotika Provinsi melalui kerjasama regional dan sektoral yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, termasuk HIV/AIDS;

E. Program Kerja Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2008-2009

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
1.	Program Pendidikan masyarakat			100
	a. Operasional Tim penyuluh (Penybarluasan P4GN dan KEI)	- Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang narkoba dan HIV/AIDS melalui pelatihan dan penyuluhan.	- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan P4GN dan HIV/AIDS, Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh	100
	b. Training tenaga penyuluh P4GN untuk masyarakat peduli narkoba.	- Kesadaran dan pemahaman masyarakat meningkat..	narkoba dan HIV/AIDS, Meningkatkan kesadaran akan pentingnya giat TR di kab/kota, Meningkatkan kesadaran akan pentingnya giat P4GN di sekolah-sekolah,	100
	c. Sosialisasi program TR di 8 kab/kota	- Angka penyalahgunaan narkoba menurun sehingga dampak buruknya tidak meningkat signifikan	Meningkatnya pengertian dan pemahaman pelajar di bidang P4GN	100
	d. Peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam upaya P4GN	- Angka penyalahgunaan narkoba menurun sehingga dampak buruknya tidak meningkat signifikan dari tahun ke tahun		100

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
	e. Pembinaan/sosialisasi P4GN di sekolah-sekolah di 5 kab/kota	- Terlaksananya pencegahan bagi pelajar yang ingin menggunakan narkoba	- Menyamakan persepsi program P4GN antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bali	100
	f. Sosialisasi dan pembentukan Satgas anti narkoba	- Pencegahan sejak dini akan bahaya narkoba di Lingkungan Prov. Lampng	- Tercapainya koordinasi antara BNP dan BNK	100
	g. Pembinaan/sosialisasi P4GN bagi mahasiswa	- Pemahaman akan pentingnya bahaya narkoba		100
	h. Sosialisasi P4GN untuk masyarakat peduli narkoba.	- Pencegahan sejak dini akan bahaya narkoba di Lingkungan Prov. Lampng		100
	i. Iklan layanan masyarakat tentang narkoba dan HIV/AIDS di TVRI/Lampung TV (Media elektronik)	- Pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkoba di skup Lingkungan Prov, Lampung		100
	j. Pembuatan bahan penyuluh (balihao, leflet, poster, dsb.) tentang pencegahan narkoba dan HAIV/AIDS di 14 kab/kota.	- Pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkoba di skup Lingkungan Prov, Lampung		

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
	<p>k. Pembentukan/pendidikan satgas anti narkoba di sekolah-sekolah se-Provinsi Lampung</p> <p>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</p> <p>a. Temu koordinasi BNP dan BNK se-Provinsi Lampung</p> <p>b. Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)</p> <p>c. Hari AIDS SeDUNIA (HAS)</p>	<p>- Pemantapan Keg. P4GN dalam rangka menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</p> <p>- Pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkoba</p> <p>- Pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkoba</p>		<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
2.	<p>Program Pendidikan Masyarakat</p> <p>a. Penerbitan media informasi narkoba dan HIV/AIDS</p> <p>b. Informasi pembangunan bidang narkoba dan HIV/AIDS</p> <p>c. Pelaporan/sosialisasi data perkembangan kasus narkoba dan HIV/AIDS dalam rangka pencegahan bagi pelajar dan mahasiswa</p> <p>d. Rekonsiliasi program bagian informal narkoba dan HIV/AIDS 14 kab/kota se-Provinsi Lampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sistem informatika sesuai dengan perkembangan teknologi - Tersedianya dan yang valid dan yang akurat untuk aparat dan masyarakat umum - Tersedianya website sekretariat BNPFA - Terlaksananya sistem pendataan dan pelaporan narkoba dan HIV/AIDS yang sistematis dan akurat 	<p>- Sinkronisasi tentang narkoba dan HIV/AIDS di 14 kab/kota, Aparatur pemerintah, msyarakat, pelajar dan mahasiswa, Meningkatnya pemahaman masyarakat akan P4GN melalui Pameran Pembangunan, BNK dab KPA kab/kota Tokoh Masyarakat, Up-Dating di BNK dab KPA Kab/kota di Provinsi Lampung, Membuat jaingan website internet</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Target (%)
1	2	3	4	5
3.	Program peningkatan penanggulangan narkoba			
	a. Operasi tes urine	- Dukungan terhadap upaya P4GN dalam giat pencegahan peredaran peredaran gelap narkoba		100
	b. Operasional Satgas Seaport Interdiction (SSI)	- Dukungan terhadap giat operasi/razia dalam rangka HANI		100

Sumber : Sub Bagian Perencanaan BNP Lampung